

KIA9_APJK_038

DAMPAK INSENTIF PAJAK UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19 (SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI)

Celine Dnanaris Gracia¹, Febrian Kwarto²

¹Universitas Mercubuana

email: 43218110076@student.mercubuana.ac.id

²Universitas Mercu Buana

email: febrian_kwarto@mercubuana.ac.id

Abstract

This research aims to explain the impact of UMKM tax Incentives during the Covid-19 pandemic (a phenomenological study). This study uses an interview method with a phenomenological approach. The sample in this study s convenience sampling where sampling is done by selecting samples from people who are easily found and accessed.

Keywords: Impact, UMKM Tax Incentives, Covid-19, Phenomenology.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 pertama kali ada di Indonesia pada awal Maret 2020 (Kompas,2021). Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara yang menyerang banyak orang..Tidak hanya di bidang kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak ke sektor lainnya, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Covid-19 menghambat pergerakan roda ekonomi, sehingga banyak UMKMyang gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja akibat menurunnya omzet penjualan UMKM. UMKM dimasa pandemi Covid-19 ini harus menanggung beban seperti harus membayar cicilan hutang dan bunga, sedangkan penjualan mengalami penurunan.

Dimasa Covid-19, pemerintah menerbitkan kebijakan insentif pajak sebagai upaya pencegahan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Jenis insentif pajak yang diberikan pemerintah adalah insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, insentif PPh Pasal 22 impor, insentif angsuran PPh pasal 25, insentif PPN, insentif PPh final jasa konstruksi dan insentif PPh Final PP 23 UMKM ditanggung pemerintah. Insentif PPh untuk UMKM yang diberikan di masa Covid-19 ini adalah insentif PPh final PP 23 sebesar 0,5% yang ditanggung pemerintah. Insentif pajak ini diharapkan dapat membantu para UMKM untuk tetap bertahan dari tekanan ekonomi yang diakibatkan Covid-19. UMKM diwajibkan untuk mengajukan surat keterangan untuk memanfaatkan insentif PPh Final ditanggung pemerintah. UMKM juga wajib melaporkan laporan realisasi insentif yang dapat di akses melalui situs pajak.go.id. ApabilaUMKM tidak melaporkan laporan realisasi tersebut, maka UMKM tidak dapat memanfaatkan Insentif PPh final ditanggung pemerintah dan harus menyetorkan PPh final 0,5% tersebut atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final.Adapun penelitian ini tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 ini.

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada awal Maret 2020. hadirnya COVID-19 tidak hanya memberikan dampak pada kesehatan manusia tetapi juga menyerang perekonomian di Dunia termasuk Indonesia. Banyaknya perusahaan yang mulai gulung tikar dan banyak karyawan yang mulai dirumahkan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Fenomena mengenai UMKM berdasarkan (Kompas,2021) mengemukakan dimana 30 juta UMKM tutup diakibatkan

pandemic. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2018, jumlah UMKM yang ada di Indonesia sendiri berjumlah 64,2 juta unit. “Survei ADB (Asian Development Bank) data tersebut baru keluar bulan Juli kemarin, Mereka mengatakan bahwa hampir 50 persen (48,6 persen) dari total UMKM sudah menutup usahanya. Hasil survey ADB bahwa 61,1% UMKM di Indonesia mengurangi pekerja pada bulan maret 2020. 59,8% UMKM mengurangi pekerja pada april 2020. Adapun penelitian ini tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif wawancara dengan pendekatan studi fenomenologi. Rencananya penelitian ini akan dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Mei 2021 sampai November 2021. Objek dalam penelitian ini ialah dampak insentif UMKM sedangkan untuk Subjek dalam Penelitian ini adalah salah satu Komunitas Paguyuban UMKM dan UMKM berbentuk badan yang bergerak dibidang penjualan alat olah raga yang berada di Bekasi. Untuk memperoleh informasi terkait data – data yang diperlukan, peneliti bertemu langsung dengan salah satu pengurus Paguyuban UMKM dan juga pemilik UMKM tersebut

PARADIGMA PENELITIAN

Pengertian paradigma menurut Nyoman Kutha Ratna (2011) ialah merupakan suatu keyakinan yang mendasar, dan juga suatu pandangan dunia yang memiliki tujuan untuk menuntun tindakan manusia yang telah disepakati bersama, baik didalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah. Menurut seorang ilmuwan, paradigma dianggap sebagai konsep kunci dalam melaksanakan suatu penelitian..

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa paradigma ialah merupakan hal yang mendasar bagi peneliti dalam kerangka berfikirnya untuk melakukan penelitian terhadap masalah penelitiannya. Kerangka berfikir tersebut akan membantu peneliti untuk menentukan konsep teori apa saja yang akan digunakan, metode dan pendekatan apa saja yang akan digunakan. Paradigma dalam penelitian saya ialah bagaimana dampak pemberian insentif pajak UMKM ini dapat membantu dimasa pandemi covid-19. Untuk mengetahui bagaimana paradigma yang digunakan oleh seseorang dan juga bagaimana mengembangkan suatu paradigma, maka dibagi menjadi :

Ontologi : merupakan pembahasan yang membahas mengenai realitas sosial yang berjalan sesuai dengan kebenaran. Ontologi dalam penelitian ini adalah bantuan insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat membantu UMKM.

Epistemologi : merupakan studi tentang suatu pengetahuan, pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan pembahasan. Dalam penelitian ini Epistemologinya adalah untuk mencapai pemberian insentif pajak yang diberikan pemerintah dibutuhkan beberapa metode. Membahas mengenai metode apa saja yang digunakan agar pemberian insentif tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Aksiologi : merupakan bidang yang menyelidiki nilai- nilai. Aksiologi dalam penelitian ini adalah bagaimana metode dalam pemberian insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat bermanfaat dan membantu para UMKM dalam menjalankan bisnisnya ditengah pandemi covid-19

DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif wawancara, dengan menggunakan pendekatan studi Fenomenologi. yaitu melakukan pendekatan pada pengalaman subjektif dari macam – macam jenis dan tipe subjek yang ditemui. Menurut (Muhammad, 2018) filsafat fenomenologi yang

dipelopori oleh Edmund Husserl, fenomenologi mencoba memahami peristiwa dalam keseharian yang dialami oleh subjek.

Penggunaan metode ini dilakukan dengan alasan bahwa dengan melakukan wawancara dengan pendekatan studi fenomenologi, informasi yang akan didapatkan lebih akurat karena mengetahui dari sumbernya yang mengalami ataupun merasakannya.


METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara menurut buku (Fadhallah, 2021) merupakan percakapan tatap muka, dimana salah satu pihak mencoba menggali informasi dari lawan bicaranya

Dalam penelitian ini pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan convenience sampling. Menurut Santoso dan Tjiptono (2001) convenience sampling ialah cara yang dilakukan dengan memilih sampel dari orang yang mudah untuk dijumpai juga di akses. Dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling karena sampel yang digunakan diambil berdasarkan orang yang mudah dijumpai dan sesuai dengan kriteria dalam penelitian.

TEKNIK ANALISA

Dalam mengelola data yang didapatkan dari hasil wawancara, maka peneliti melakukan teknik analisa dengan cara melakukan pengecekan apakah hasil wawancara sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti. Melakukan pemeriksaan keseluruhan penelitian. Melakukan pembuatan laporan penelitian dengan jelas, terperinci juga sistematis, menjelaskan hasil penelitian dengan deskriptif. Menjelaskan dengan detail melalui kata – kata yang terstruktur dan juga konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan analisis spiral, Creswell (2007) dalam menganalisis data menggunakan metode analisis spiral dibutuhkan beberapa tahap, yaitu tahap pertama dalam penelitian kualitatif melakukan pengumpulan data (Data Collection) baik data primer maupun sekunder. Tahap kedua melakukan proses membaca dan peneliti dapat membuat catatan, hal ini dilakukan untuk merefleksikan semua jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Tahap ketiga melakukan melakukan pendeskripsian data. Data yang telah dicatat, maka data tersebut diklarifikasikan dan kemudian melakukan interpretasi data berdasarkan dengan konteks dan juga kategori. Interpretasi data merupakan penggabungan data dari hasil analisis dengan berbagai macam pertanyaan dari kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga menghasilkan makna dari adanya sebuah data yang telah dikumpulkan. Tahap keempat adalah membuat kesimpulan hasil penelitian.



Gambar 3.1
Teknik Analisis Data Metode Analisis Spiral

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan analisis spiral Creswell, maka selanjutnya akan dijelaskan sesuai dengan tahapan tahapan yang akan digunakan :

- Mengumpulkan data (Data Collection)

Pada tahap ini dilakukan dengan proses mengumpulkan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan secara langsung dan direkam berupa video voice note/rekaman suara dan gambar terkait dengan penelitian. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian, dan mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Tabel dibawah ini merupakan data hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Dadan yang merupakan pengurus paguyuban UMKM Bosama (Narasumber 1) dan Bapak Eddy Ruswanto yang merupakan pelaku UMKM atau pemilik CV Banyu Biru (Narasumber 2)

- Manajemen Data (Data Managing)

Pada tahap ini hasil rekaman wawancara, foto, video yang didapat saat pengumpulan data diorganisasikan menjadi satuan – satuan teks yang sesuai, dibuat didalam file-file yang mudah disimpan, hal ini bertujuan agar file dapat mudah diakses kembali.

- Reading, listening and memoring,

Pada tahap ini peneliti mencoba memahami dan mendengarkan kembali rekaman yang ada, juga mengingat kembali dan merefleksikan semua jawaban yang didapatkan dari pertanyaan penelitian apakah jawaban tersebut sudah sesuai dengan topic penelitian. Setelah melakukan manajemen data, disini peneliti mencoba membaca kembali teks wawancara tersebut dan mendengarkan kembali rekaman suara dari wawancara yang sudah dilakukan, memberikan catatan dan merefleksikannya

- Describing, Classifying and Interpreting,

Pada tahap ini peneliti mendeksripsikan, mengklarifikasikan dan menafsirkan hasil wawancara juga mengkategorikannya sesuai dengan penelitian juga membuat perbandingan dari hasil jawaban narasumber pertama dan jawaban narasumber kedua. Mengkelompokkannya sesuai dengan kategori yang sesuai dengan topic penelitian.

BAGAIMANA DAMPAK PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19?

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang begitu besar diberbagai sector perekonomian, begitu juga dampak Covid-19 ini dirasakan oleh para pelaku UMKM. seperti yang diungkapkan oleh responden kedua bahwa dimasa pandemi ini keadaan UMKM sangat memprihatinkan.


“Pada dasarnya kita sangat prihatin sekali ya, terutama untuk UMKM, dimasa pandemi ini kita sangat sangat berat ya. Kita harus memotong gaji karyawan, seminim mungkin, padahal mereka punya tanggung jawab sama keluarganya. Dampak pandemi ini sangat luar biasa terasanya.” (Narasumber 2)

Pemberian Insentif Pajak UMKM dimasa pandemi covid-19 ini sangat membantu para pelaku UMKM. Responden pertama mengungkapkan bahwa insentif yang diberikan pemerintah ini sangat membantu, akan tetapi banyak para pelaku UMKM yang belum bisa memanfaatkan insentif pajak UMKM yang diberikan oleh pemerintah ini dikarenakan mereka belum memiliki legalitas.

“Mengenai insentif, saya rasa ini sangat membantu, tetapi masih kurang maksimal kalau untuk UMKM sendiri, karena untuk UMKM kan kebanyakan yang menengah kebawah, kebanyakan anggota saya belum memiliki legalitas. Untuk saya sendiri insentif pajak ini sangat membantu” (Narasumber 1)

Sama halnya dengan jawaban dari responden kedua yang mengungkapkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah ini sangat membantu UMKM dimasa pandemi covid-19 ini dan justru inilah harapan UMKM.

“Insentif ini sangat membantu UMKM, justru itu yang diharapkan kami. Itu sangat diharapkan sekali” (Narasumber 2)



Sumber : data diolah menggunakan Microsoft excel

Hasil yang diperoleh bahwa pemberian insentif pajak ini sangat membantu UMKM dalam menjalankan bisnisnya ditengah pandemi covid-19. Akan tetapi ada hasil yang menyatakan bahwa insentif pajak ini kurang membantu, dikarenakan masih ada pelaku UMKM kecil yang belum memiliki legalitas perusahaan seperti NPWP, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah.

Maka bisa disimpulkan dari hasil penelitian tersebut sangat membantu UMKM sama seperti pengertian menurut UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development) yang mendefinisikan insentif pajak ialah instrumen yang digunakan untuk mengurangi beban pajak pihak manapun dengan tujuan agar membujuk mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu. Insentif pajak

merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan potongan, pembebasan maupun penundaan dalam pembayaran pajak sehingga para aktivitas ekonomi dapat berkembang dimasa pandemic covid-19 ini. Insentif Pajak ini merupakan program yang diberikan pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi nasional (Program Pemulihan Ekonomi Nasional).

Definisi Insentif Pajak menurut (Zee et al., 2002) bahwa insentif pajak dapat dilihat dari sudut pandang hukum (statutory term) dan dari sudut pandang efektifitas (effective term). Yang dimaksud dari sudut pandang statutory term, insentif pajak diartikan sebagai, “a special tax provision granted to qualified investment projects that represents a statutory favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general”. Dalam penelitian ini bahwa pemberian insentif pajak bisa digunakan apabila sudah memenuhi syarat yang ditetapkan, contohnya : tidak semua pelaku UMKM yang bisa memanfaatkan insentif pajak UMKM yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan dari sudut pandang effective term insentif pajak dapat diartikan sebagai, “a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those project, relative to the effective tax burden that would be borne by the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentive are, therefore, necessarily effective”. Dari pengertian tersebut maka insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Dari hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa ada jawaban kurang membantu, yang disebabkan tidak semua UMKM kecil memiliki legalitas yang lengkap, adapun pengertian UMKM Menurut Undang- undang No. 20 Tahun 2008 (Fajar, 2016) ialah :

Usaha Mikro : merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/ badan usaha perorangan yang dimana memenuhi criteria dalam usaha mikro yang diatur dalam UU UMKM No. 20 tahu 2008. Kriterianya ialah harus memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha, memiliki penghasilan dalam penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

Usaha kecil : merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dimana badan usaha tersebut bukan merupakan anak perusahaan atau bukan yang dimiliki cabang perusahaan. Criteria dalam usaha kecil ini ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah : Usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau tidak dimiliki cabang perusahaan dari usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih sebagaimana dimaksud sesuai dengan UU UMKM No.20 Tahun 2008. Criteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha, memiliki penghasilan penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah) .

UMKM yang tidak bisa merasakan insentif pajak dikarenakan UMKM tersebut merupakan UMKM kecil yang dimana barang yang dijual bisa berganti-ganti karena mengikuti perkembangan penjualan apa yang cocok sesuai dengan pasaran, adapun ciri – ciri UMKM secara umum, sehingga membedakan UMKM dengan jenis usaha lainnya menurut (RY & Wilsna, 2020) :

Barangnya bisa berganti – ganti : barang yang diperjual belikan didalam UMKM dapat berubah – ubah dikarenakan UMKM ini merupakan usaha kecil sampai menengah yang memiliki jumlah barang yang

tidak terlalu banyak. Sehingga tidak masalah jika akan berganti barang yang akan diperjual belikan. Lokasi dapat berpindah – pindah : UMKM dapat berpindah – pindah tempat dikarenakan izin badan usaha yang didapat dari pengelola UMKM tidak termasuk tanah dan juga bangunan, sehingga UMKM bisa berpindah – pindah tempat. Sebagian besar UMKM belum memiliki administrasi organisasi : dalam melaksanakan aktivitas perdagangan UMKM menjalankan bisnisnya tidak berdasarkan administrasi organisasi, karena belum adanya pengaturan kebijakan dalam badan usaha tersebut.

(Natasya & Hardiningsih, 2021) melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana pengaruh pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian yang dilakukan pada UMKM Semarang Barat dan Semarang Tengah UMKM yang telah memanfaatkan insentif pajak dan menerima bantuan sosial yang berada di Semarang Barat dan Semarang Tengah. Hasil dari penelitian ini insentif pajak memberikan pengaruh terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19.

Dari hasil jawaban responden pertama mengungkapkan bahwa menurut UMKM kecil yang tidak memanfaatkan insentif pajak dikarenakan belum memiliki legalitas seperti NPWP. Sama seperti penelitian yang dilakukan penelitian dari (Saputra et al., 2020) bahwa penelitian ini memberikan hasil bahwa UMKM belum memanfaatkan insentif ini karena kurangnya kepatuhan UMKM yang menganggap proses administrasi perpajakan kompleks


Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan (Lestari et al., 2021) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, Sampel penelitian ini menggunakan metode Random sampling dengan jumlah sampel emas (sekarang) sehingga total kuesioner yang akan di olah sejumlah 93. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak dan bantuan stimulus pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal ini dikarenakan dalam kondisi saat ini UMKM sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah demi kelangsungan usahanya, insentif pajak serta bantuan stimulus yang diberikan dapat efektif membantu peringanan biaya dalam arus kas usaha.

BAGAIMANA EFEKTIVITAS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19?

Dari hasil jawaban Responden kedua yang mengungkapkan bahwa insentif pajak UMKM dimasa pandemi covid-19 yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu UMKM. berdasarkan jawaban dari responden pertama mengenai apakah pemberian insentif pajak ini sudah efektif, menurut jawaban responden pertama bahwa efektif tidaknya tergantung usaha yang mereka jalankan, sama halnya seperti pernyataan jawaban responden pertama mengenai pemberian insentif pajak untuk UMKM kecil belum memiliki legalitas maka mereka tidak bisa memanfaatkan insentif. Maka bagi yang sudah memanfaatkan insentif pajak, pemberian insentif yang diberikan pemerintah sudah efektif.

“Kalau efektif tidaknya, tergantung mereka punya usaha apa. (Narasumber 1)

“Kalau saya bilang sepertinya sudah. Gatau menurut yang lainnya. (Narasumber 2)



Sumber : data diolah menggunakan Microsoft excel

Hasil yang diperoleh bahwa efektivitas pemberian insentif pajak ini sudah efektif, tetapi menurut responden pertama bahwa efektif tidaknya pemberian insentif pajak tergantung dari usaha mereka, Contohnya apakah pelaku UMKM sudah memiliki legalitas seperti NPWP, karena apabila UMKM tidak memiliki NPWP maka mereka tidak bisa memanfaatkan insentif pajak dan merasakannya.

Dari hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori model daya tarik, bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat dalam mengelola sumberdaya dengan membentuk mitra antara pemerintah daerah dengan sektor swasta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayahnya (Lincoln, 2015). Pemerintah sebagai stimulator dalam pembangunan daerah dimana pemerintah daerah menciptakan stimulasi dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang dapat mempengaruhi para pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori model daya tarik sebagai salah satu teori pembangunan ekonomi daerah. Implementasi teori ini adalah dengan dikeluarkannya PMK No.86 Tahun 2020 dan PMK No. 81/PMK.05/2012. Dalam teori ini pemerintah memberikan subsidi dan insentif bagi para pelaku usaha. Pemberian tersebut merupakan salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak yang cukup signifikan penurunan pendapatan sehingga melemahkan pertumbuhan usaha pada suatu wilayah. Pemberian subsidi dan insentif bertujuan untuk mengembalikan posisi pasar Oleh karena itu teori ini sejalan dengan arah penelitian yang mengamati pemberian subsidi dan insentif untuk pelaku UMKM yang berupa pemberian insentif pajak pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan (Marlina & Syahribulan, 2021) akibat dari pandemic Covid 19 yang terjadi secara global ini yang hampir terjadi diseluruh Negara termasuk juga di Indonesia telah memberikan dampak buruk pada sektor ekonomi khususnya dalam bisnis UMKM. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Insentif pajak menjadi salah satu langkah kebijakan yang pemerintah yang diambil dalam menghadapi penurunan ekonomi akibat serangan Covid-19.

KENDALA APA SAJA YANG DIHADAPI UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19?

Banyaknya kendala yang dihadapi UMKM dimasa pandemi covid-19 ini, dimana banyak para pelaku UMKM yang mulai gulung tikar/menutup usahanya diakibatkan tidak adanya pemasukkan dikarenakan

menurunnya permintaan. Juga adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kendala lainnya seperti yang dirasakan oleh responden pertama dalam segi memasarkan produk, pandemi covid-19 membuat kita harus bisa memanfaatkan digital yang ada, sedangkan tidak semua pelaku

UMKM yang masih muda. Kendala yang dihadapi oleh UMKM senior, mereka tidak bisa memanfaatkan digital ini untuk memasarkan produknya.

“Dalam segi pemasaran. Yang pertama sekarang ini kan lagi zamannya era digital, untuk UMKM yang anak muda nih bisa memanfaatkannya, akan tetapi kan juga ada yang lama/sudah tua ini masih kurang paham untuk penggunaan digital (Narasumber 1)

“Dalam hal kendala legalitas, banyak banget tahapannya yang membuat kita repot, kita punya produk bagus tapi untuk penjualannya sendiri kalau untuk ekspansi keluar dibutuhkan beberapa syarat seperti sertifikat halal dan segala macamnya” (Narasumber 1)

“Kendalanya banyak sekali, untungnya sekarang kita sudah boleh buka kembali, karena PSBB yang sudah mulai dilonggarkan, dan kita hanya boleh menerima 50% itupun dihari biasa kita tidak bisa sampai segitu” (Narasumber 2)

APA SAJA HARAPAN UMKM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19?


Berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM dimasa pandemi covid-19 ini tentunya ada harapan UMKM untuk pemerintah, Menurut jawaban dari responden pertama harapan UMKM insentif yang diberikan pemerintah ini dapat diperpanjang, UMKM dapat lebih diperhatika oleh pemerintah dan juga dapat mengembangkan lebih lagi usahanya, Sedangkan menurut responden kedua UMKM berharap bahwa insentif pajak UMKM ini dapat terus diperpanjang karena dapat membantu UMKM, tidak di berlakukan kembali PSBB dan juga PPKM.

“Lebih diperhatikan UMKM, karena UMKM ini kan salah satu ujung tombak perekonomian Indonesia nih. Insentif kan ini sudah diberikan nih kalau bisa terus diperpanjang, dan harapannya agar produk UMKM ini bisa dapat ekspansi keluar dengan syarat pengurusan nya yang dipermudah (Narasumber 1)

“Harapannya Cuma satu, diberikan keringanan lah, insentif bisa terus diperpanjang, kedua kalau bisa jangan ada batasan 50% itu kalau bisa ditingkatan jumlah pengunjungnya. (Narasumber 2)

- Representing, Visualizing,

Pada tahap ini peneliti bisa membuat hasil kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan. Dari hasil wawancara kemudian melakukan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak untuk UMKM dimasa pandemi covid-19 ini sangat membantu para UMKM



KEPATUHAN UMKM

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, bahwa Insentif Pajak yang diberikan pemerintah untuk UMKM dimasa pandemi Covid-19 ini sangat membantu UMKM. Akan tetapi untuk UMKM yang tidak memanfaatkan insentif tersebut merasa bahwa insentif kurang membantu, dikarenakan masih ada pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas seperti NPWP, sehingga membuat pelaku UMKM yang tidak memiliki NPWP tidak bisa memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah. Dari hasil ini maka diperoleh masih kurang patuhnya UMKM untuk melaporkan pajaknya dan membuat NPWP. Dengan tidak memanfaatkan insentif pajak maka pelaku UMKM menganggap bahwa pemberian insentif pajak masih kurang efektif, tetapi menurut pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak bahwa pemberian insentif yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup efektif.

SIMPULAN,IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN (CONCLUSION, IMPLICATION, LIMITATION)

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode wawancara berdasarkan studi fenomenologi diperoleh kesimpulan yaitu insentif sangat membantu UMKM dimasa pandemi covid-19 dan pemberian insentif pajak yang sudah diberikan oleh pemerintah sangat efektif, akan tetapi masih banyak UMKM seperti UMKM kecil yang belum memiliki NPWP sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Dalam menghadapi pandemi covid-19 ini pelaku UMKM juga memiliki beberapa kendala seperti dalam segi pemasaran, karena pandemi covid-19 ini pelaku UMKM harus bisa bersaing dengan perkembangan digital yang semakin canggih dan juga jumlah pengunjung yang sepi merupakan kendala yang dihadapi oleh para UMKM. Harapan UMKM pun kepada pemerintah untuk insentif pajak ini dapat terus diperpanjang oleh pemerintah dan tidak menerapkan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Penelitian ini memiliki kekurangan yaitu terbatasnya jumlah informan dan waktu penelitian yang kurang luas dan terbatas. Maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pengolahan data secara lebih baik khususnya pada Teknik collection data, agar memperbanyak sumber data yang diperoleh sehingga penelitian akan menjadi lebih maksimal.

REFERENSI

- Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., M. S. (2021). Wawancara. UNJ PRESS.
- Fajar, M. (2016). *UMKM DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI* (pertama). Pustaka Belajar.
- Kompas, 2021. (n.d.). Retrieved August 19, 2021, from <https://www.kompas.tv/article/151526/2-maret-setahun-lalu-jokowi-umumkan-pasien-pertama-covid-19>
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 133–144. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1274>
- Marlina, L., & Syahribulan, S. (2021). Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.910>
- Muhammad, F. (2018). *Fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial* (M. Farid (Ed.)). kencana.
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- RY, N. N., & Wilsna, R. (2020). *Manajemen UMKM Bagi Wanita* - Google Books. Pustaka Abadi. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_UMKM_Bagi_Wanita/e-fWDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ciri+ciri+UMKM&pg=PA3&printsec=frontcover
- Saputra, R., Meivira, F., Tingkat, P., Pemilik, P., Akuntansi, P., Persepsi, D. A. N., Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1069–1079. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308>
- Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002). Tax incentives for business investment: A primer for policy makers in developing countries. *World Development*, 30(9), 1497–1516. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00050-5](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00050-5)
- Lincoln, Arsyad. 2015. *STIE YKPN*. Yogyakarta Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. ed. Badan Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Singgih Santoso dan Tjiptono. 2001. *Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Elex Media Komputindo, Jakarta